# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Partai politik dan fenomena korupsi di Indonesia yang dapat diibaratkan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni tahun 2003, 2004, 2007, dan 2008, survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.[1] Pertama, data *Transparency International* (TI) menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama.[2] Kedua, data terbaru yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 24 Maret 2013, menunjukkan 70,4 persen dari masyarakat menilai Partai Demokrat sebagai terkorup disusul Partai Golkar 5,7%, PKS, 4,4%, PDI Perjuangan 1,7% di tempat kedua, ketiga dan ke empat.[3] Korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik kini sudah pada taraf yang kronis, karena bukan hanya melibatkan anggota dan pengurus partai politik, tetapi hingga melibatkan ketua umum partai politik.

Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat partai politik yang tidak berjalan *on the track*. Dalam tataran ideal partai politik mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2

[1] http://www.antikorupsi.org/id/content/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi, diakses tanggal 1 Mei 2017.
[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011.
[3] http://www.beritaonline.web.id/2013/03/partai-politik-paling-korup-menurut-lembaga-survei.html, diakses tanggal 1 Mei 2017.

Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya tersebut, maka seharusnya diberikan sanksi, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat, yaitu pembekuan dan pembubaran partai politik.[4]

Pemberian sanksi merupakan bentuk tanggung-jawab negara dalam mengawasi partai politik, sebagai upaya menjaga eksistensi partai politik agar berjalan sesuai koridor yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Instrumen sanksi merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka pengawasan partai politik. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya sanksi, kemungkinan partai politik keluar dari jalur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat besar, yang dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, tentunya akan menghambat partai politik dalam melaksanakan fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik.

Sebagai contoh, partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi sudah seharusnya diberikan sanksi, karena jelas melanggar peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor). Pasal 40 ayat (2) huruf a UU Parpol menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan huruf b menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini jelas partai politik yang

[4] http://www.antikorupsi.org/id/content/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi, diakses tanggal 2 Mei 2017.

melakukan korupsi dapat dibekukan dan bahkan dibubarkan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol.[5]

Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemegang *legal standing* untuk pengusulan pembubaran partai politik hanya 'dimonopoli' oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Sementara, realitas saat ini belum pernah ada inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partainya sendiri walaupun terindikasi korupsi. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Implikasinya, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang *notabene* adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.

Realitas saat ini, peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik belum sepenuhnya maksimal. Pengawasan partai politik saat ini oleh warga negara dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, yang mana melalui mekanisme itu warga negara dapat memberikan *reward and punishment* terhadap kinerja dan aktivitas partai politik. Namun mekanisme pengawasan melalui pemilu sebenarnya terlalu lama dan tidak efektif. Padahal kebutuhan pengawasan itu tidak hanya sekedar ketika pemilu berlangsung, namun juga pasca pemilu dilaksanakan.

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Grafika Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 405-409.

Pengawasan pasca pemilu penting dilakukan untuk menjaga eksistensi partai politik agar selalu sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan karena membiarkan partai politik dengan kekuasaan yang besar tanpa ada pengawasan adalah sama dengan membiarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Potensi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi manakala kekuasaan tidak diawasi oleh masyarakat. Bahkan Lord Acton sudah pernah memberikan sinyalemen, bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).[6]

Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya merevitalisasi peran warga negara dalam hal ini perseorangan atau kelompok masyarakat untuk lebih efektif melakukan pengawasan terhadap partai politik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggagas upaya "apakah perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi".

Atas hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membahas mengenai apakah perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi akan lebih di bahas dalam penelitian yang dituangkan juga dalam skripsi yang **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011)"**

[6] S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.7.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki *legal standing* sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 53/PUU-IX/2011?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara NOMOR 53/PUU-IX/2011.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.
2. Sebagai masukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam rangka membenahi penyelesaian perkara pembubaran partai politik berdasarkan sistem ketatanegaraan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Kedaulatan Rakyat

### 1. Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam berbagai literatur politik, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang, terminologi kedaulatan *(souvereignty)* pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain* dan *superanus*, yang kemudian menjadi *souvereign* dan *souvereignty* dalam bahasa inggris yang berarti peguasa dan kekuasaan tertinggi.[7] Sederhananya, konsep kedaulatan dapat dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.[8]

Sehubungan dengan subjek kedaulatan, dalam sejarah pemikiran hukum dan politik, dikenal adanya lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi. Kelimanya adalah (i) Teori Kedaulatan Tuhan, (ii) Teori Kedaulatan Raja, (iii) Teori Kedaulatan Negara, (iv) Teori Kedaulatan Rakyat, dan (v) Teori Kedaulatan Hukum. Kelima ajaran tersebut berkembang dalam teori dan praktik dalam sejarah pemikiran mengenai hukum dan negara. Saat ini kebanyakan doktrin kedaulatan rakyat digunakan sebagai dasar konsep negara demokrasi di zaman modern.

Pada zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah

---

[7] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet-2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.98.

[8] Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara Indonesia. UD. Sabar , Medan.* hlm,73.

menjadi bahasa umum yang menunjuk pada pengertian sistem politik yang ideal di mana-mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani Kuno dari mana istilah demokrasi itu berasal, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi (*"demos" dan "cratos"* atau *"demos" dan "kratien"* dibayangkan orang sebagai pemerintah oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (*autocracy*). Demokrasi menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*". Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.[9] Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Penyelenggaraan kedaulatan rakyat tersebut haruslah dipahami karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon Abraham Lincoln yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah "kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Praktis, bahwa rakyat lebih dimuliakan melalui sistem ini.

Pada hakikatnya dalam ide kedaulatan rakyat, tetap harus terus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik kedaulatan dalam negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan seluruh fungsi kekuasaan negara, baik di bidang

[9] Soehino, *Ilmu Negara. Yogyakarta*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 246.

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Lebih jauh lagi, segala manfaat dari pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan ini adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat yang total adalah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Menurut Immanuel Kant, berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat, tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuatnya adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu, undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat korelasi yang sangat dekat antara konsepsi kedaulatan rakyat dengan konsepsi demokrasi. Bagir Manan menyatakan, negara yang demokratis adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.[11] Pernyataan ini jelas mengindikasikan ada keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diposisikan sebagai syarat bagi suatu negara yang hendak menganut sistem demokrasi.

Demokrasi yang sedang dianut bangsa ini adalah demokrasi perwakilan. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan *(representative democracy)*. Berdasarkan demokrasi perwakilan, partai politiklah yang didesain memainkan peran dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik, termasuk rekrutmen kepempimpinan. Praktiknya, yang

---

[10] Soehino, *Ilmu ..., Op cit*., hlm. 161.
[11] Bagir Manan, *"Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Dewan Pres. Jakarta, 2016. hlm 195.

menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan. Agar wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum *(general selection)*.

Di antara sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu negara hukum *(rechstaat)* yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya *(machsstaat)* dan yang bersifat totaliter.

## 2. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat sebagai Implementasi hak-hak Konstitusional Warga Negara

Seiring dengan itu Indonesia juga menganut kedaulatan rakyat *(democratie)*. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.[12] Dalam menyalurkan hak

[12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kedaulatannya, warga negara dapat melakukan berbagai cara, antara lain melalui hak berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 (kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan UU), Pasal 28 C ayat (2) (setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya), dan Pasal 28 D ayat (3) (setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, konsep kedaulatan rakyat yang sekarang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kedaulatan rakyat dalam arti yang sebebas-bebasnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan hukum. Bagaimana pun kedaulatan rakyat *(democratie)* tetaplah mempunyai kelemahan-kelemahan, salah satunya bahwa jika tidak terkontrol dengan baik maka akan menimbulkan tindakan yang anarkis. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan, bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menunjukkan bahwa pelaksaanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi *(constitutional democracy).*

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah dibarengi dengan aturan hukum. Antara kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara beriringan. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis *(democratische rechststaat)* dan sekaligus adalah

negara demokrasi yang berdasar atas hukum *(constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

### 3. Pengertian *Legal Standing*

*Legal Standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mumpunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentieus jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.[13]

Pemohon selanjutnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonanya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di MK pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang- undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka

[13] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* cetakan ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

permohonan untuk berperkara di MK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun yang menjadi tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.[14] Sedangkan kegiatan seseorang dalam partai politik adalah merupakan suatu bentuk partisipasi politik.

Carl J. Friedrich mengatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat idil maupun materil bagi anggota partainya.

Sedangkan RH. Soultau mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang mana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan juga bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.[15]

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

[14] Miriam Budiardjo, *Ibid*., hlm. 160-161.
[15] Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara Indonesia. UD. Sabar , Medan, 2017, hlm.146-147.*

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16]

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang secara universal diakui sebagai pilar utama demokrasi, adalah hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik jangan hanya menjadi kendaraan politik bagi segelintir orang untuk meraih sukses.

Ada 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik:

1. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik .
2. Teori situasi historik, yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas.
3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Ada berbagai jenis sistem kepartaian yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, atau sistem multi partai. Sistem partai tunggal diterapkan apabila partai yang bersangkutan benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan yang dominan diantara beberapa partai yang lainnya.[17]

Sistem dua partai biasanya mendominasi sistem politik dimana pemilihan umumnya didasarkan pada aturan pemenang mengambil semua *(the winner take all).*

---

[16] Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Beserikat, *Op. cit,* hlm. 10.
[17] Miriam Budiardjo*, Ibid*. hlm. 167.

Kandidat yang mendapat suara terbanyak memenangkan pemilihan, tidak memandang proporsi perolehan suara secara keseluruhan. Sistem dua partai berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen *(social homogeinity);* konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok (*political consensus*) adalah kuat; dan adanya kontinuitas sejarah (*historical continuity*). Sistem dua partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single member constituency* (sistem distrik), dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja.[18]

Sistem multi partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik. Sistem multi partai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Sistem multi partai pada umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang *(proporsional representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil.[19]

## 2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Partai politik seharusnya memiliki tujuan dan kewajiban sebagaimana diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan umum partai politik adalah:
    a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[18] Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Beserikat*..., *Op. cit*. hlm. 168.
[19] *Ibid*. hlm. 170.

b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan khusus partai politik adalah:

a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan

c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Kewajiban partai politik adalah:

a. mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan;

b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

e. melakukan pendidikan politik, dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;

f. menyukseskan penyelenggaraan pemilu;

g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
k. menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

### 3. Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi

Negara Indonesia dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan penduduk sekarang ini menganut sistem multi partai. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara yang demokratis.

Fungsi partai politik dalam negara demokrasi, partai politik memiliki fungsi yang sangat strategis. Fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Partai sebagai sarana politik

   Dalam bahasa sehari-hari, fungsi partai politik secara umum adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam masyarakat modern saat ini, pendapat seseorang yang tidak ditampung dan disatupadukan dengan pendapat orang lain dalam satu kesatuan akan hilang begitu saja. Proses semacam ini disebut dengan istilah penggabungan kepentingan *(interest articulation).* Setelah itu, proses selanjutnya adalah merumuskan pendapat tadi dalam satu bentuk yang teratur. Proses ini lebih dikenal dengan istilah perumusan kepentingan *(interest articulation).*

Tahapan-tahapan dimaksud dilakukan oleh partai politik. Seluruh aspirasi yang masuk akan diolah dan dirumuskan secara matang untuk selanjutnya diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah dengan harapan akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dengan kata lain, peran partai politik pada fungsi ini adalah sebagai perantara atas aspirasi rakyat dalam meneruskannya ke pemerintah.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

   Selain sebagai sarana komunikasi politik, partai juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik *(instrument of political socialization).* Dalam ilmu politik, sosialisasi politik memiliki makna sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam rangka memperoleh kemenangan atas suatu pemilihan umum, maka partai politik harus mampu meraup dukungan sebesar-besarnya dari pemilih. Sementara untuk bisa mencapai kondisi dimaksud, maka partai politik harus melakukan sosialisasi yang matang dan terencana serta mampu meraih simpati pemilih terkait dengan program dan agenda yang hendak diperjuangkan.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

   Dalam fungsi ini, partai politik mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencari dan menelusuri bibit-bibit yang potensial untuk dibina dan dikader melalui berbagai kegiatan politik untuk nantinya dijadikan pengurus partai politik yang mampu mengusung aspirasi rakyat.

   Dengan proses semacam ini, maka kiprah partai politik yang bersangkutan akan sangat dipertaruhkan demi eksistensinya dimasa yang akan datang.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik *(conflict management)*.

   Sudah menjadi fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam alam demokrasi, berbagai bentuk pendapat akan tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Pasalnya, semua orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya sepanjang dalam batasan dan koridor hukum yang berlaku serta disampaikan melalui proses-proses yang elegan. Perbedaan pendapat itu tentu harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bias dan ekses negatif ditengah-tengah masyarakat. Partai politk sebagai sarana pengatur konflik harus mampu melihat fenomena ini sebagai pintu masuk dalam rangka menanamkan berbagai program politiknya demi kepentingan yang lebih besar. Kesalahan partai politik dalam mengelola perbedaan pendapat yang muncul, tentu akan sangat rentan menimbulkan perpecahan, bukan hanya ditengah-tengah masyarakat, namun juga didalam partai politik itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak partai politik yang kemudian pecah hanya karena ketidakmampuan dalam mengelola konflik yang ada. Bahkan kelompok yang merasa sakit hati karena diberhentikan dari jajaran kepengurusan partai politik atau merasa diperlakukan tidak adil, tidak jarang justru membentuk partai baru yang justru rentan merugikan kedua belah pihak. Disinilah dituntut kemampuan partai politik dalam mengelola konflik agar tidak menimbulkan ekses negatif, baik bagi partai politik itu sendiri dan juga bagi masyarakat luas.[20]

[20] Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara Indonesia. UD. Sabar , Medan,2017,hlm.148-150.*

## C. Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

### 1. Mahkamah Konstitusi

Salah satu keberhasilan yang telah diukir oleh bangsa Indonesia dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga tahun 2001 adalah terkait dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh dua lembaga negara yang berbeda yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman hanya di pegang oleh Mahkamah Agung, namun kini kehadiran Mahkamah Konstitusi telah melengkapi fungsi peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ketatanegaraan. Berdasarkan catatan bahwa negara indonesia adalah merupakan negara ke-78 yang memiliki Mahkamah Konstitusi dengan penempatan terpisah dari Mahkamah Agung.[21] Hal ini menunjukkan bahwa sudah cukup banyak negara di dunia yang kemudian melembagakan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, adapun yang menjadi kewenangan serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memutus pembubaran paratai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[21] Janpatar Simamora. *Hukum Kelembagaan Negara*. Capiya Publishing. Surabaya. 2016. hlm. 146-148.

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan dimaksud kemudian diuraikan kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Selain kewenangan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dengan komposisi pengajuan sebagai berikut: tiga orang diajukan oleh DPR, tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, dan tiga orang diajukan oleh Presiden. Sedangkan proses pencalonan Hakim Konstitusi diamanatkan untuk dilakukan secara transparan dan partisipatif. Hanya saja dalam praktik yang terjadi selama ini, amanat untuk

melakukan pemilihan Hakim Konstitusi secara transparan dan partisipatif hampir tidak pernah dijalankan dengan baik oleh tiga institusi yang memiliki kewenangan mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Presiden, DPR dan MA.

Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dilakukan pada tanggal 21 Juni 2011. Sejumlah ketentuan, khususnya terkait kewenangan MK telah dilakukan perubahan.[22] Namun demikian, beberapa perubahan dimaksud bukannya berhasil menciptakan situasi kenegaraan yang lebih baik, bahkan justru menimbulkan pergolakan karena kesan yang terkandung dalam revisi undang-undang dimaksud justru berupaya mengebiri kewenangan lembaga pengawal konstitusi itu.

Setidaknya terdapat beberapa perubahan kontroversial dalam undang-undang dimaksud. Diantaranya adalah terkait dengan larangan bagi MK untuk membuat putusan yang melebihi permintaan pemohon *(ultra petita).* Selain itu, komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah juga diatur dengan proporsi satu Hakim MK, anggota Komisi Yudisial, anggota DPR, Hakim Agung dan Pemerintah. Ada beberapa catatan yang patut dijadikan kritik atas revisi undang-undang tersebut.

## 2. Tahap Persidangan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Jika merujuk pada aturan hukum yang berlaku saat ini, pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus. Alhasil, proses pemeriksaan persidangan selanjutnya mengikuti hukum acara

[22] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2011 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.[23]

Namun dalam konteks ini, penulis membayangkan bahwa proses persidangan permohonan pembubaran partai politik di MK dapat dibagi menjadi 5 tahapan:

*Pertama,* pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan administrasi pemohon, dan memeriksa *legal standing* pemohon. Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pemeriksaan pendahuluan diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU MK. Pasal 39 menyebutkan sebagai berikut:

1. Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Artinya, di dalam pemeriksaan pendahuluan permohonan pembubaran partai politik, dilaksanakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan alasan permohonan serta kedudukan hukum (*legal standing)* pemohon. Oleh karena alasan pembubaran partai politik dalam hal ini adalah berkenaan dengan pelanggaran pemilu dan pemohonnya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu, pada tahapan ini pemohon berkewajiban untuk membuktikan bahwa pemohon memang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan serta menjelaskan secara komprehensif bahwa alasan diajukannya permohonan pembubaran partai politik telah sesuai sebagaimana diatur dalam UU nantinya.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidak lengkap, pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki

[23] Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

permohonannya dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan tersebut dikembalikan oleh MK. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tidak diatur mengenai apa akibat hukum jika dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Namun sebagai konsekuensi dari proses peradilan yang profesional, apabila dalam waktu 14 hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, hakim MK wajib memutus untuk tidak menerima permohonan tersebut (*niet onvankelijk verklaaard*).

*Kedua,* persidangan lanjutan untuk mendengarkan petitum pemohon. Tahapan ini dilaksanakan apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh MK. Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan untuk mendengarkan keterangan dari pemohon berkenaan dengan materi permohonan yang telah diajukan.

*Ketiga,* persidangan lanjutan untuk mendengakan keterangan termohon. Setelah pemohon menyampaikan keterangannya berkenaan dengan materi yang dimohonkan, dalam persidangan mendengarkan keterangan termohon ini pihak termohon diberikan kesempatan atau hak untuk menyampaikan keterangannya berkenaan dengan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

*Keempat,* persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait. Pembuktian dokumen dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menilai apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkenaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik bersangkutan dapat menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Apabila dokumen putusan tersebut kurang meyakinkan hakim konstitusi, maka dilakukan pembuktian lainnya melalui fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan.

Selain pembuktian terhadap kedua hal tersebut, dalam sidang pembuktian ini juga dilakukan kegiatan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihakpihak terkait guna memberikan pencerahan dan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik yang diajukan.

Tahap *kelima* adalah sidang pembacaan putusan. Setelah seluruh tahapan persidangan sebagaimana peneliti uraian di atas selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan. Peneliti membayangkan bahwa sidang putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik dilaksanakanselambat-lambatnyan 60 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Waktu 60 hari tersebut menurut peneliti merupakan waktu yang ideal (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama) mengingat perkara pembubaran partai politik merupakan perkara yang juga perlu diperiksa secara cermat. Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh kepastian hukum.

Berkenaan dengan putusan, amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan alasan permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU MK, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[24] Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah berkaitan dengan pemohon yang dalam hal ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau Bawaslu sebagaimana yang peneliti gagas dalam tulisan ini. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan bahwa partai

[24] Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

politik yang bersangkutan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif juga sebagaimana peneliti gagas dalam tulisan ini.

Apabila pemohon dan alasan permohonan telah sesuai dengan ketentuan UU MK, serta MK berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.[25] Hal itu berarti partai politik bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga partai politik tersebut diputuskan dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan berbunyi:

a. mengabulkan permohonan pemohon;
b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
    1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
    2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Oleh karena itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.[26] Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka

[25] Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[26] Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

waktu 14 hari sejak putusan diterima.[27] Mengingat yang menangani pendaftaran partai politik adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.

Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.[28] Hal itu berarti tidak terbukti bahwa partai politik bersangkutan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merupakan bagian dari alasan pembubaran partai politik sebagaimana yang peneliti gagas dalam penelitian ini.

Terhadap putusan yang telah dibacakan, MK wajib menyampaikan putusan tersebut kepada partai politik yang bersangkutan. Selain disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan, putusan tersebut juga wajib disampaikan kepada Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan Agung.[29]

Putusan pembubaran partai politik yang dijatuhkan oleh MK sebagaimana peneliti uraikan diatas kemudian menimbulkan akibat hukum antara lain:

1. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
2. pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
3. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan
4. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

[27] Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[28] Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[29] Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Spesifikasi Penelitian

Di dalam setiap penelitian yang dilakukan, pada umumnya mempunyai batas serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai agar penelitian tersebut benar-benar berhasil. Pembahasan penelitian dimaksud adalah bahwa dalam penelitian yang dilakukan diberikan pembahasan khusus atau spesialisasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mencegah objek penelitian yang terlampau luas. Jadi, dalam penelitian ini, penulis membatasi spesifikasi objek penelitian hanya kepada masalah tinjauan terhadap "perseorangan atau kelompok masyarakat memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi".

## B. Metode Penelitian

Penelitian Tinjauan Yuridis atas *Legal Standing* Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.[30] Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*, pendekatan kasus (*case approach)*, pendekatan historis dan pendekatakan komparatif (*comparative approach)* agar penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku dan

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

mengikat di masyarakat. Perolehan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang didapat melalui pengumpulan data sekunder, penelitian ini juga didukung dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pakar hukum Tata Negara untuk mengetahui pandangan keilmuan mereka yang relevan dengan skripsi ini.

## C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yang bersifat *deskriptifanalitis*. Adapun analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode pengolahan tersebut, akan mendapatkan laporan mengenai apa yang terjadi, mengapa sesuatu terjadi dan akibat dari kejadian tersebut. Sehingga selanjutnya dapat diperoleh gambaran secara holistik tentang permasalahan yang terjadi.

Sedangkan tipe penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

1. Dari sudut sifatnya, penelitian yang penulis lakukan bersifat eksplanatoris (menjelajah), karena penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, dan penelitian ini bersifat mempertegas hipotesa yang ada.[31]

[31] Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

2. Dari sudut bentuknya, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian evaluatif, karena penulis akan memaparkan serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.[32]
3. Dari sudut tujuannya, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian *problem finding,* karena tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan dan solusi sebagai akibat suatu kegiatan.[33]
4. Dari sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner, karena penelitian ini didasarkan pada satu disiplin ilmu, yakni ilmu hukum.[34]

## D. Bahan-Bahan Hukum Sebagai Objek Penelitian

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan.[35] Khusus untuk penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
2. Konstitusi RIS.
3. Undang-Undang Dasar Sementara.
4. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.
5. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

---

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid. hlm. 5*
[34] *Ibid.*
[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 52.

6. Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4801.
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
8. Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, LN No. 140 Tahun 1960.
9. Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Selain bahan hukum primer, Penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.[36] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas mengenai partai politik dan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.[37] Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah *Black Law Dictionary* dan kamus hukum lainnya.

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*